



BUPATI PURWAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 421/KPP-451 - Disdikpora /2010
LAMPIRAN :

TENTANG PENETAPAN SEKOLAH TERPADU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka wajib belajar 9 tahun agar efektif, efisien anggaran di Kabupaten Purwakarta perlu ditetapkan Sekolah Terpadu berkarakter;
- b. bahwa Sekolah Dasar yang tercantum dalam lampiran keputusan ini akan menyelenggarakan Program Pembelajaran 2 jenjang Pendidikan, yaitu Sekolah dasar 6 tahun dan Sekolah Menengah Pertama 3 tahun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b diatas serta guna terciptanya tertib hukum dan tertib administrasi dalam pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (LNRI Tahun 2003 Nomor 78, TLNRI Nomor 4301);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2008 nomor 59 TLNRI Nomor 4844);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah (LNRI Tahun 1990 Nomor 35, TLNRI Nomor 3411);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan dasar (LNRI Tahun 1998 Nomor 90, TLNRI Nomor 3763);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional (LNRI tahun 1992 Nomor 69, TLNRI Nomor 3484);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota (LNRI Tahun 2007 Nomor 82, TLNRI nomor 4737);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta nomor 1 Tahun 2009;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan dasar dan Menengah;
 2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 3. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 37 Tahun 2008 tentang Rincian tugas, Fungsi dan tata kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten purwakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Sekolah Terpadu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
- KEDUA : Sekolah Terpadu sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebanyak 16 (enam belas) Sekolah Dasar Negeri yang nama dan lokasi Sekolah Terpadu tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Khusus untuk Kecamatan Sukasari, 9 (sembilan) SDN tercantum pada lampiran II diberlakukan mulai tahun ajaran 2011-2012
- KEEMPAT : Sekolah-sekolah yang tercantum pada diktum KEDUA menyelenggarakan Program pembelajaran SD dan SMP secara terpadu;
- KELIMA : Organisasi dan tata Kerja Sekolah mengacu kepada Keputusan Mendiknas Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan pelayanan minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan dasar dan Menengah;
- KEENAM : Biaya Penyelenggaraan Sekolah bersumber dari APBD Pemerintah Kabupaten Purwakarta, APBD Provinsi Jawa Barat dan APBN serta partisipasi dari masyarakat;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwakarta

Pada tanggal : 23 - 8 - 2010

BUPATI PURWAKARTA,



DEDI MULYADI

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta.
2. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung.
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung.
4. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta.
5. Sdr. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purwakarta.
6. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Purwakarta.
7. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purwakarta.
8. Sdr. Kepala UPTD Pembinaan TK/SD dan PLS Kecamatan Purwakarta, Babakancikao, Darangdan, Jatiluhur, Plered, Tegalwaru, Bojong, Maniis, Kiarapedes, Campaka dan Cibatu
9. Sdr. Kepala Sekolah yang bersangkutan.


LAMPIRAN I. KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 421 / KOP. 451 - Dindikpora / 2010
TANGGAL : 23 - 8 - 2010
TENTANG : PENETAPAN SEKOLAH TERPADU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PURWAKARTA

NAMA-NAMA DAN LOKASI SEKOLAH TERPADU

NO	NAMA SEKOLAH	LOKASI
1.	SDN 12 Ciseureuh	Kelurahan Ciseureuh, Kec. Purwakarta
2.	SDN 11 Nagrikidul	Kelurahan Nagrikidul, Kec. Purwakarta
3.	SDN Cilangkap	Desa Cilangkap, Kec. Babakancikao
4.	SDN 2 Pamoyanan	Desa Pamoyanan, Kec. Plered
5.	SDN 1 Linggarsari	Desa Linggarsari, Kec. Plered
6.	SDN 1 Sawit	Desa Sawit, Kec. Darangdan
7.	SDN Bungursari	Desa Bungursari, Kec. Bungursari
8.	SDN 1 Tegaldatar	Desa Tegaldatar, Kec. Maniis
9.	SDN 1 Babakan	Desa Babakan, Kec. Wanayasa
10.	SDN 2 Mekarjaya	Desa Mekarjaya, Kec. Kiarapedes
11.	SDN Malangnengah	Desa Malangnengah, Kec. Sukatani
12.	SDN Cileunca	Desa Cileunca, Kec. Bojong
13.	SDN 1 Selaawi	Desa Selaawi, Kec. Pasawahan
14.	SDN 3 Tanjungsari	Desa Tanjungsari, Kec. Pondoksalam
15.	SDN 2 Cimahi	Desa Cimahi, Kec. Campaka
16.	SDN Cibinong	Desa Cibinong, Kec. Jatilihur

BUPATI PURWAKARTA,




DESI MULYADI

LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 121 / Kop. 451 - Disdikpora / 2010
TANGGAL : 23-8-2010
TENTANG : PENETAPAN SEKOLAH TERPADU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PURWAKARTA

NAMA-NAMA DAN LOKASI SEKOLAH TERPADU
KECAMATAN SUKASARI

NO	NAMA SEKOLAH	LOKASI
1.	SDN 1 Parungbanteng	Desa Parungbanteng, Kec. Sukasari
2.	SDN 1 Parungbanteng	Desa Parungbanteng, Kec. Sukasari
3.	SDN 1 Sukasari	Desa Sukasari, Kec. Sukasari
4.	SDN 2 Sukasari	Desa Sukasari, Kec. Sukasari
5.	SDN 3 Sukasari	Desa Sukasari, Kec. Sukasari
6.	SDN 1 Cirip	Desa Cirip, Kec. Sukasari
7.	SDN 2 Cirip	Desa Cirip, Kec. Sukasari
8.	SDN 1 Kutamanah	Desa Kutamanah, Kec. Sukasari
9.	SDN 1 Kutamanah	Desa Kutamanah, Kec. Sukasari

BUPATI PURWAKARTA,

DEDI MULYADI